



**PUTUSAN**

**Nomor 195 K/Pid/2019**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutuskan perkara Terdakwa:

Nama : **ADE ACHMAD bin alm SAIN;**  
Tempat Lahir : Bandung;  
Umur/Tanggal Lahir : 65 tahun/20 Mei 1953;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Babakan Sari RT.003 RW.014,  
Kelurahan Babakan Sari, Kecamatan  
Kiaracondong, Kota Bandung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung tanggal 28 Agustus 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADE ACHMAD bin SAIN (alm) bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Tunggal yakni melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa ADE ACHMAD bin SAIN (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

*Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 195 K/Pid/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundel Surat Penetapan dari Pengadilan Agama Bandung Kelas IA Nomor 0420/Pdt.P/2016/PA.Bdg, tanggal 19 Desember 2016 Saudara HENDI RUHENDI ditunjuk sebagai wali pengampu dari Saudara NANA SUDJANA;
2. 1 (satu) lembar surat somasi Nomor 04/UND/AA/II/2017 bulan Januari 2017 yang ditujukan kepada Saudara ADE ACHMAD dan ASEP SARDIJUKANDA, yang ditandatangani oleh Saudara HENDI RUHENDI, S.E.;
3. 2 (dua) lembar surat somasi Nomor 006/LO-AS/II/2017, tanggal 13 Februari 2017, yang ditujukan kepada Saudara NANANG SYARIFUDIN dari LAW OFFICE AGUNG SUBAGIYONO, S.H. & ASSOCIATES;
4. 2 (dua) lembar surat somasi Nomor 007/LO-AS/II/2017, tanggal 13 Februari 2017, yang ditujukan kepada Saudara ADE ACHMAD dari LAW OFFICE AGUNG SUBAGIYONO, S.H. & ASSOCIATES;
5. 2 (dua) lembar surat somasi Nomor 008/LO-AS/II/2017, tanggal 13 Februari 2017, yang ditujukan kepada Saudara ASEP SARDI JUKANDA dari LAW OFFICE AGUNG SUBAGIYONO, S.H. & ASSOCIATES;
6. 3 (tiga) lembar surat jawaban somasi dari Saudara ADE ACHMAD, dan kawan-kawan, yang ditujukan kepada Saudara AGUNG SUBAGIYONO, S.H., M.H. & ERRY K. SUMANTA, S.H., tanggal 16 Februari 2017;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 458/Blok Cipicung, Kecamatan Batununggal persil Nomor 33, Kohir Nomor 1222, Surat Ukur Gambar Situasi Nomor 2328/1974, Luas 378 M<sup>2</sup> (tiga ratus tujuh puluh delapan meter persegi) terkena proyek pembangunan fly over Kiaracondong seluas 47 M<sup>2</sup> (empat puluh tujuh meter persegi) sisanya seluas 331 M<sup>2</sup> (tiga ratus tiga puluh satu meter persegi) atas nama NANA dan KARMINI;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 150/Kel.Sukapura Blok Sukapura, Persil Nomor 20 D.IV.Kohir Nomor 4607, Luas 517 M<sup>2</sup> (lima ratus tujuh

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 195 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas meter persegi) atas nama IYOM, KARMINI dan NANA SUDJANA;

9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 3893/Kel. Sukapura Kp. Babakan Sentral Utara 96, Surat Ukur tanggal 23/05/2005 Nomor 00251/Sukapura/2005 Luas 260 M<sup>2</sup> (dua ratus enam puluh meter persegi) atas nama DRA KARMIN dan NANA SUDJANA;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 4025/Kel Babakan Sari Blok Leor, Surat Ukur, tanggal 7-7-1999 Nomor 6/Babakan Sari/1999, Luas 3260 M<sup>2</sup> (tiga ribu dua ratus enam puluh meter persegi) atas nama NYI KARMINI dan NANA SUDJANA;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3742/Kel.Sukapura Blok Jondol, Surat Ukur tanggal 25-4-2002 Nomor 127/Sukapura/2002, dan sesuai dengan pengukuran tanggal 06.03.2002, Nomor 1/141/P2K/2002, Luas 3579 M<sup>2</sup> (tiga ribu lima ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) atas nama NANA dan KARMINI;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 651/Pid.B/2018/PN Bdg, tanggal 20 September 2018, yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADE ACHMAD bin SAIN (alm) tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) bundel Surat Penetapan dari Pengadilan Agama Bandung Kelas IA Nomor 0420/Pdt.P/2016/PA.Bdg, tanggal 19 Desember 2016

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 195 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara HENDI RUHENDI ditunjuk sebagai wali pengampu dari Saudara NANA SUDJANA;

- 2) 1 (satu) lembar surat somasi Nomor 04/UND/AA/II/2017 bulan Januari 2017 yang ditujukan kepada Saudara ADE ACHMAD dan ASEP SARDIJUKANDA, yang ditandatangani oleh Saudara HENDI RUHENDI, S.E.;
- 3) 2 (dua) lembar surat somasi Nomor 006/LO-AS/II/2017, tanggal 13 Februari 2017, yang ditujukan kepada Saudara NANANG SYARIFUDIN dari LAW OFFICE AGUNG SUBAGIYONO, S.H. & ASSOCIATES;
- 4) 2 (dua) lembar surat somasi Nomor 007/LO-AS/II/2017, tanggal 13 Februari 2017, yang ditujukan kepada Saudara ADE ACHMAD dari LAW OFFICE AGUNG SUBAGIYONO, S.H. & ASSOCIATES;
- 5) 2 (dua) lembar surat somasi Nomor 008/LO-AS/II/2017, tanggal 13 Februari 2017, yang ditujukan kepada Saudara ASEP SARDIJUKANDA dari LAW OFFICE AGUNG SUBAGIYONO, S.H. & ASSOCIATES;
- 6) 3 (tiga) lembar surat jawaban somasi dari Saudara ADE ACHMAD, dan kawan-kawan, yang ditujukan kepada Saudara AGUNG SUBAGIYONO, S.H., M.H. & ERRY K. SUMANTA, S.H., tanggal 16 Februari 2017;
- 7) Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 458/Blok Cipicung, Kecamatan Batununggal persil Nomor 33, Kohir Nomor 1222, Surat Ukur Gambar Situasi Nomor 2328/1974, Luas 378 M<sup>2</sup> (tiga ratus tujuh puluh delapan meter persegi) terkena proyek pembangunan fly over Kiaracondong seluas 47 M<sup>2</sup> (empat puluh tujuh meter persegi) sisanya seluas 331 M<sup>2</sup> (tiga ratus tiga puluh satu meter persegi) atas nama NANA dan KARMINI;
- 8) Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 150/Kel.Sukapura Blok Sukapura, Persil Nomor 20 D.IV.Kohir Nomor 4607, Luas 517 M<sup>2</sup> (lima ratus tujuh belas meter persegi) atas nama IYOM, KARMINI dan NANA SUDJANA;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 195 K/Pid/2019



- 9) Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 3893/Kel. Sukapura Kp. Babakan Sentral Utara 96, Surat Ukur tanggal 23/05/2005 Nomor 00251/Sukapura/2005 Luas 260 M<sup>2</sup> (dua ratus enam puluh meter persegi) atas nama DRA KARMIN dan NANA SUDJANA;
- 10) Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 4025/Kel Babakan Sari Blok Leor, Surat Ukur, tanggal 7-7-1999 Nomor 6/Babakan Sari/1999, Luas 3260 M<sup>2</sup> (tiga ribu dua ratus enam puluh meter persegi) atas nama NYI KARMINI dan NANA SUDJANA;
- 11) Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3742/Kel.Sukapura Blok Jondol, Surat Ukur tanggal 25-4-2002 Nomor 127/Sukapura/2002, dan sesuai dengan pengukuran tanggal 06.03.2002, Nomor 1/141/P2K/2002, Luas 3579 M<sup>2</sup> (tiga ribu lima ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) atas nama NANA dan KARMINI;

Tetap terlampir dalam berkas;

6. Membebaskan biaya kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 279/PID/2018/PT.BDG, tanggal 12 November 2018, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 20 September 2018 Nomor 651/Pid.B/2018/PN Bdg, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 26/Akta.Pid/2018/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung menerangkan bahwa pada tanggal 4 Desember 2018, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan



Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2018 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Desember 2018 dari Penasihat Hukum untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 17 Desember 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 November 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Desember 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 17 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Penggelapan" dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, sudah tepat dan tidak salah menerapkan peraturan hukum;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sebagaimana fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada bulan September 2016 Hj. Karmini telah menitipkan seluruh surat-surat tanah kepada Terdakwa antara lain 5 Sertifikat Hak Milik Nomor 458/Blok Cipicung Batunanggal tanggal 5-12-1974 atas nama Nana dan Karmini, Sertifikat Hak Milik Nomor





150/Kel.Sukapura Blok Sukapura, tanggal 13-9-1983, Sertifikat Hak Milik Nomor 23/09/2005 atas nama Iyam, Karmini dan Nana Sudjana, Sertifikat Hak Milik Nomor 3893/Kel. Sukapura, tanggal 23-09-2005, atas nama Dra. Karmin, Nana Sujana, Sertifikat Hak Milik Nomor 3742/Kel. Sukapura, tanggal 25-4-2002 atas nama Nana dan Karmini, Sertifikat Hak Milik Nomor 4025/Kel. Babakan Sari, tanggal 13-07-1999 atas nama Ny. Karmini dan Nana Sudjana dan 6 Akta Jual Beli yaitu: Akta Jual Beli Nomor:49/2001, tanggal 30 Maret 2001, Akta Jual Beli Nomor: 50/2001, Akta Jual Beli Nomor 51/2001 tanggal 30 Maret 2001, Akta Jual Beli Nomor 52/2001 tanggal 30 Maret 2001, Akta Jual Beli Nomor 018/2002 tanggal 21 Maret 2001, Akta Jual Beli Nomor 019/2002 tanggal 21 Maret 2002;

- Bahwa pada tanggal 4 September 2016, Hj. Karmini meninggal dunia, namun Terdakwa tidak menyerahkan 5 (lima) Sertifikat Hak Milik dan 6 (enam) Akta Jual Beli kepada Nana Sudjana yang merupakan adik kandung Hj. Karmini, Terdakwa yang tidak mempunyai hak atas surat-surat berharga tersebut secara diam-diam menyimpan di BRI Tower Kota Bandung kemudian Terdakwa serahkan kepada H. Nunung Fattah, S.H.;
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2016 Hendi Ruhendi yang merupakan wali pengampu dari Nana Sudjana sesuai Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0420/Pdt.P/2016/PA.BDG, tanggal 19 Desember 2016 menanyakan kepada Terdakwa tentang surat-surat berharga tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa surat-surat berharga tersebut telah dihibahkan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti surat hibah, kemudian Hendi Ruhendi sebagai wali pengampu telah mengirim surat somasi 2 kali namun dibalas bahwa penetapan wali pengampu tersebut sudah dibatalkan oleh Pengadilan Agama Bandung dan Mahkamah Agung karena ada unsur kebohongan;
- Bahwa keberadaan 5 (lima) Sertifikat Hak Milik dan 6 (enam) Akta Jual Beli milik Karmini tersebut sampai sekarang tidak ditemukan aslinya, padahal asli Sertifikat Hak Milik dan 6 (enam) Akta Jual Beli telah

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 195 K/Pid/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan kepada Terdakwa yang tidak ada hubungan keluarga dengan Nana Sudjana maupun dengan Hj. Karmini;

- Bahwa selain itu alasan kasasi dari Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung pada Mahkamah Agung Dr. Gazalba Saleh, S.H.,M.Hum., dimuat sebagai berikut:

- Putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan *judex facti*/pengadilan Negeri Bandung salah dalam menerapkan hukum yang secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan September tahun 2016 Saudari Hj. KARMINI menitipkan seluruh surat-surat tanah kepada Terdakwa yang antara lain untuk Sertifikat Hak Milik sebanyak 5 (lima) buah dan 6 (enam) buah Akta Jual Beli;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 September 2016 Saudari Hj. KARMINI meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Lurah Kebon Gedang pada tanggal 5 September 2016;
- Bahwa setelah Karmini meninggal dunia, 5 (lima) Sertifikat Hak Milik dan 6 (enam) Akta Jual Beli tersebut tidak langsung diserahkan kepada adiknya yaitu Nana Sudjana yang merupakan satu satunya adik dari Karmini dan justru Terdakwa menyimpan surat tersebut di Bank BRI Tower Kota Bandung. Terdakwa tidak menyerahkan kepada Nana Sudjana karena tidak ada pesan dari Hj. Karmini;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan sertifikat dan AJB tersebut kepada Nunang Fattah sekitar bulan Oktober 2017 sekitar jam 17.00 WIB di Jalan Babakan Sari Bandung karena Nunang Fattah memintanya untuk dijadikan sebagai alat bukti di Pengadilan Agama Bandung dan Pengadilan Negeri Bandung;
- Bahwa saksi Hendi Ruhendi yang merupakan wali pengampu dari Saudara Nana Sudjana pada tanggal 19 September 2016 sempat menanyakan kepada Terdakwa mengenai keberadaan 5 (lima) sertifikat dan surat-surat tanah lainnya, kemudian Terdakwa melalui keterangan secara lisan mengatakan bahwa sertifikat serta surat-surat tanah lainnya tersebut ada pada Terdakwa, karena diserahkan oleh Saudara Karmini (alm);
- Bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya antara lain adalah "Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum dan suatu barang". Pasal ini disebut pula sebagai tindak pidana penggelapan. (P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1989, hlm. 105). Berdasarkan fakta-fakta yang muncul di persidangan

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 195 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di atas dihubungkan dengan unsur Pasal 372 KUHP tersebut maka perbuatan Terdakwa tidaklah memenuhi unsur tersebut karena Terdakwa tidak sengaja dan tidak melawan hukum dalam menyimpan beberapa sertifikat dan AJB milik almarhumah Hj. Karmini karena Terdakwa hanya dititipkan/diminta disimpan oleh Hj. Karmini sebelum meninggal dan sudah ada rencana untuk membuat surat wasiat dan hibah atas nama Terdakwa tetapi surat wasiat dan hibah tersebut belum sempat dibuat karena Hj. Karmini keburu meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Asep Sardi Jukanda bin Sain dan saksi Nanang Syarifudin;

- Bahwa dengan tidak adanya fakta yang memperlihatkan adanya perbuatan Terdakwa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum beberapa sertifikat dan AJB milik almarhumah Hj. Karmini maka Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 372 KUHP tersebut karena pembuat undang-undang dalam merumuskan tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok itu ternyata telah mencantumkan unsur “Kesengajaan” (*opzettelijk*) sebagai salah satu unsurnya, sehingga dengan mudah kita dapat mengetahui bahwa tindak pidana penggelapan itu merupakan suatu *opzettelijk delict*;
- Bahwa substansi pokok dari tindak pidana penggelapan adalah si pelaku mengecewakan kepercayaan yang diberikan atau dapat dianggap diberikan kepadanya oleh pemilik barang (IM. Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remaja Karya CV, Bandung, 1986, hlm. 78). Jadi dengan demikian perbuatan Terdakwa tetap menyimpan beberapa sertifikat dan AJB tersebut karena sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh Hj. Karmini sebelum meninggal dunia. Ini berarti Terdakwa ingin menjaga amanah dan tidak mau mengecewakan keinginan almarhumah Hj. Karmini tidaklah berkesesuaian dengan substansi pokok dari tindak pidana penggelapan itu sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah didakwa merugikan saksi Hendi Ruhendi sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebagai wali



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengampu dari Nana Sudjana adalah hal yang tidak dapat diterima menurut hukum karena Nana Sudjana sendiri telah meninggal pada tanggal 19 Oktober 2017 pada waktu perkara masih disidik di kepolisian sehingga dengan demikian Surat Penetapan dari Pengadilan Agama Bandung Kelas IA Nomor: 0420/Pdt.P/2016/PA Bdg tanggal 19 Desember 2016 yang menjadi dasar hukum saksi Hendi Ruhendi sebagai wali pengampu dari Nana Sudjana menjadi gugur. Di samping itu pula Surat Penetapan dari Pengadilan Agama Bandung tersebut cacat hukum karena Pengadilan Agama tidak mempunyai kewenangan absolut untuk menetapkan wali pengampu karena menurut Pasal 436 BW bahwa segala permintaan tentang pengampunan harus diajukan ke Pengadilan Negeri di daerah hukum orang yang dimintakan pengampunan tersebut. Jadi dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak merugikan siapapun;

- Bahwa karena Hj. Karmini dan Nana Sudjana sebagai pemilik beberapa sertifikat dan AJB tersebut telah meninggal dunia dan keduanya tidak memiliki ahli waris dan Terdakwa juga bukan sebagai ahli waris maka barang bukti sertifikat dan AJB tersebut sebagai berikut:
  1. Sertifikat Hak Milik Nomor 458/Blok Cipicung, Kecamatan Batununggal tanggal 05-12-1974, persil Nomor 33, D II Kohir Nomor 1222, Surat Ukur Gambar Situasi Nomor 2328/1974, Luas 378 M<sup>2</sup> (tiga ratus tujuh puluh delapan meter persegi) terkena proyek pembangunan fly over Kiaracondong seluas 47 M<sup>2</sup> (empat puluh tujuh meter persegi) sisanya seluas 331 M<sup>2</sup> (tiga ratus tiga puluh satu meter persegi) tercatat atas nama NANA dan KARMINI terletak di Blok Cipicung, Kecamatan Batununggal Wilayah Karees Kotamadya Bandung;
  2. Sertifikat Hak Milik Nomor 150/Kel.Sukapura Blok Sukapura, tanggal 13-09-1983, Persil Nomor 20 D.IV.Kohir Nomor 4607, Surat Ukur Gambar Situasi Nomor 7523/1983, Luas 517 M<sup>2</sup> (lima ratus tujuh belas meter persegi) tercatat atas nama IYAM, KARMINI dan NANA

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 195 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- SUDJANA terletak di Blok Sukapura, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracondong Wilayah Kares Kotamadya Bandung;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 3893/Kel. Sukapura tanggal 23-09-2005, Surat Ukur tanggal 23/09/2005 Nomor 00251/2005 Luas 260 M<sup>2</sup> (dua ratus enam puluh meter persegi) tercatat atas nama 1. DRA KARMIN, 2. NANA SUDJANA terletak di Kp. Babakan Sentral Utara 96, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracondong, Kotamadya Bandung;
  4. Sertifikat Hak Milik Nomor 3742/Kel.Sukapura, tanggal 01-05-2002, Persil Nomor 15 S IV Kohir Nomor 1269, Surat Ukur tanggal 25-4-2002 Nomor 127/Sukapura/2002, dan sesuai dengan pengukuran tanggal 06.03.2002, Nomor 630.1/141/P2K/2002, Luas sisa 3579 M<sup>2</sup> (tiga ribu lima ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) tercatat atas nama NANA dan KARMINI terletak di Blok Jondol, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung;
  5. Sertifikat Hak Milik Nomor 4025/Kel. Babakan Sari, tanggal 13-07-1999, Surat Ukur tanggal 07-7-1999 Nomor 6/Babakan Sari/1999, Luas 3.260 M<sup>2</sup> (tiga ribu dua ratus enam puluh meter persegi) atas nama HJ. KARMINI dan NANA SUDJANA, terletak di Blok Elor, Kelurahan Babakan Sari;
  6. Akta Jual Beli Nomor 49/2001, tanggal 30 Maret 2001, yang dibuat oleh PPAT ACHMAD SUDRAJAT, S.H., antara Ny. IYOM selaku penjual dan Dra. Karmini selaku pembeli atas tanah persil 120.S.IV Blok Cikole Kohir 1534, seluas kurang lebih 336 M<sup>2</sup> (tiga ratus tiga puluh enam meter persegi);
  7. Akta Jual Beli Nomor 50/2001, tanggal 30 Maret 2001, yang dibuat oleh PPAT ACHMAD SUDRAJAT, S.H., antara Ny. Iyom selaku penjual dan Dra. Karmini selaku pembeli atas tanah persil 132/S.IV Blok Cikole Kohir 1533, seluas kurang lebih 558 M<sup>2</sup> (lima ratus lima puluh delapan meter persegi);
  8. Akta Jual Beli Nomor 51/2001, tanggal 30 Maret 2001, yang dibuat oleh PPAT ACHMAD SUDRAJAT, S.H., antara Ny. Iyom selaku

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 195 K/Pid/2019



penjual dan Dra. Karmini selaku pembeli atas tanah persil 121/D.IV Blok Cikole Kohir 1535, seluas kurang lebih 84 M<sup>2</sup> (delapan puluh empat meter persegi);

9. Akta Jual Beli Nomor 52/2001, tanggal 30 Maret 2001, yang dibuat oleh PPAT ACHMAD SUDRAJAT, S.H., antara Ny. Iyom selaku penjual dan Dra. Karmini selaku pembeli atas tanah persil 113/D.IV Blok Cikole Kohir 1536, seluas kurang lebih 210 M<sup>2</sup> (dua ratus sepuluh meter persegi);

10. Akta Jual Beli Nomor 018/2002, tanggal 21 Maret 2002, yang dibuat oleh PPAT Drs. DJONI SUHERMAN, antara EDI ROCHAEDI selaku penjual dan Dra. KARMINI selaku pembeli atas tanah persil 00121 Blok Cikole Kohir SPPT.1512.7, seluas kurang lebih 1.025 M<sup>2</sup> (seribu dua puluh lima meter persegi);

11. Akta Jual Beli Nomor 019/2002, tanggal 21 Maret 2002, yang dibuat oleh PPAT Drs. DJONI SUHERMAN, antara ACHMAD HIDAYAT selaku penjual dan Dra. KARMINI selaku pembeli atas tanah persil 00121 Blok Cikole Kohir SPPT.2685.7, seluas kurang lebih 1.025 M<sup>2</sup> (seribu dua puluh lima meter persegi);

Harus diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan Bandung berdasarkan Pasal 2 dan 3 Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 19 Juni 1980 Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan *judex facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA ADE ACHMAD bin alm SAIN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2019 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd  
Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.  
ttd  
Dr. Gazalba Saleh, S.H.

Ketua Majelis,  
ttd  
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd  
Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**  
**NIP. : 196110101986122001**

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 195 K/Pid/2019